

**HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA BHABINKAMTIBMAS  
DENGAN APARATUR DESA DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI  
MEDIASI PENAL**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Agnessia Kurnia Puspa Herwoko**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA BHABINKAMTIBMAS DENGAN APARATUR DESA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI MEDIASI PENAL**

Oleh

**Agnessia Kurnia Puspa Herwoko**

Konsep dalam sistem peradilan pidana, tidak dikenal dengan mediasi, namun saat ini berkembang mediasi penal dengan dikaji di tataran regulasi dibawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas sifatnya maka mediasi penal di atur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. masyarakat yang terkena ruang lingkup pengaturan Rembuk Pekon di Marga Tiga masih memiliki kepercayaan dari pihak yang tingkatannya lebih tinggi dari masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dari penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan melalui mediasi penal tersebut. Hal ini memberikan tempat untuk aparatur desan dan Bhabinkamtibmas untuk terus melakukan pembinaan, arahan dan keamanan di kalangan masyarakat Marga Tiga.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa model mediasi penal melalui Rembuk Pekon dalam penyelesaian kasus pencurian terdiri dari beberapa tahapan, yakni persiapan tempat mediasi dan pembahasan dari pihak aparatur desan dan Bhabinkamtibmas. Kedua, tahap mengumpulkan para pihak. Ketiga, tahap penjelasan mengenai sanksi dan hukum. Keempat, tahap musyawarah antara pelaku dan korban yang di dampingin dan di mediasi dengan aparatur desa dan Bhabinkamtibmas. Kelima, tahap perdamaian dan pembuatan perjanjian di atas

*Agnessia Kurnia Puspa Herwoko*

materai. Sedangkan hubungan antara Bhabinkamtibmas sudah terjalin dengan sangat baik sampai tingkat desa. Terlebih dalam perkara tindak pidana pencurian dalam mediasi penal. Namun tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui hubungan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dan aparatur desa setempat.

Saran dalam penelitian ini adalah kerjasama antara kepolisian dan aparatur dalam penyidikan tindak pidana pencurian sebaiknya ditingkatkan lagi, agar dalam menguak kasus-kasus lainnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur serta dapat ditingkatkan pembinaan terhadap masyarakat pentingnya mengetahui hukum dan kepada Bhabinkamtibmas agar lebih melakukan penyidikan secara intens kepada pelaku-pelaku tindak pidana. Perlunya kualitas penyidik polisi yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencurian agar proses penyidikan dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur.

**Kata Kunci: Koordinasi, Bhabinkamtibmas, Aparatur Desa, Pencurian, Mediasi Penal.**

**HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA BHABINKAMTIBMAS  
DENGAN APARATUR DESA DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI  
MEDIASI PENAL**

**Oleh  
Agnessia Kurnia Puspa Herwoko**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA  
BHABINKAMTIBMAS DENGAN APARATUR  
DESA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN MELALUI MEDIASI PENAL**

Nama Mahasiswa : **Agnessia Kurnia Puspa Herwoko**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011058

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Juli 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnessia Kurnia Puspa Herwoko

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011058

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Hubungan Koordinasi Antara Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Desa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Juli 2019  
Penulis



**AGNESSIA KURNIA. PH**  
NPM. 1512011058

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Agnessia Kurnia Puspa Herwoko, penulis dilahirkan di desa Hargomulyo pada tanggal 11 bulan Agustus Tahun 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Aswoko dan Ibu Heri Kristyan Ningsih.

Penulis mengawali pendidikan di TK LKMD Hargomulyo Sekampung Lampung Timur diselesaikan pada Tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri 2 Hargomulyo Sekampung Lampung Timur diselesaikan pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sekampung Lampung Timur diselesaikan pada Tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sekampung Lampung Timur diselesaikan pada Tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (S1) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Maret 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Katon, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTO**

Sebab jika aku lemah, maka aku kuat!  
(2 Korintus 12 : 10b)

Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan sampai berhenti bertanya.  
(Albert Einstein)

Bersikaplah lembut terhadap dirimu sendiri, belajarlh untuk mencintai dirimu sendiri, karena hanya jika kamu memiliki sikap yang baik terhadap diri sendiri maka kamu bisa bersikap baik terhadap orang lain.  
(Wilfred Peterson)

## **PERSEMBAHAN**

Puji Tuhan...

Semua yang telah kucapai adalah atas berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta dukungan saran masukan dari dosen pembimbing orang tua keluarga sahabat hingga selesai skripsi ini.

Dengan segala rasa syukur kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

*Ayahanda Aswoko dan Ibunda Heri Kristyaningsih tercinta*

Yang selalu memberikan doa, dukungan, masukan, bimbingan dalam membesarkanku serta cinta yang luar biasa dan selalu tercurah untukku hingga aku dapat tumbuh menjadi pribadi yang gigih dalam mengejar cita-cita.

Adikku tercinta,

*Esterralia Puspita Herwoko tersayang*

Yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat untuk segera menyelesaikan pendidikanku.

Teman Hidupku terkasih,

*Galuh Firmantoro, S. Kom tercinta*

Yang selalu memberikan waktu dan luang untuk dukungan dan doa serta tenaga untuk setia menemaniku di awal kuliah sampai aku menyelesaikan kuliahku selama ini.

*Fakultas Hukum dan Universitas Lampung.*

Tempatku menimba ilmu hingga aku menjadi seorang Sarjana Hukum.

## SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Hubungan Koordinasi Antara Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Desa Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan berkat dan kesehatan serta semua yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Lampung;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Almamater tercinta Universitas Lampung;
12. Kedua orang tuaku, Aswoko dan Heri Kristyaningsih, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Adikku tercinta, Esterralia Puspita Herwoko, yang sudah memberikan penulis semangat dan dukungan doa;
14. Kepada kakek dan nenek, Mislan Sunyoto dan Wuryandari, terima kasih untuk dukungan dan doa serta didikan untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga besar tercinta untuk bulek, om, pakde, bude, kakak, adik tercinta, terima kasih untuk dukungan doa dan semangat untuk penulis;



16. Teman Hidupku, Galuh Firmantoro, S. Kom, terima kasih untuk dukungan, doa dan semangat serta tenaga untuk dapat membantu menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman-teman angkatan 2015, Hikmah Selasih, Ayu Kusuma Wardani, Anis Kurnia, Dewi Nurhalimah, Dina Danata, Rosa Melinda, Reka Puspitasari, dan seluruh teman-temannya lainnya yang sudah mendukung dalam doa, tenaga, dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Teman terdekat yang selalu menemani disaat suka dan duka, disaat ada dan tidak ada, disaat sendiri ataupun bersama, Friska Tiara Desy, terima kasih untuk doa, dukungan, tenaga dan pikiran dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
19. Keluarga besar GKSBS Tanjung Harapan, terima kasih untuk dukungan doa;
20. Keluarga besar GKKD Bandar Lampung, terkhusus Gembala Tuhan Ps. Naek Siregar, S.H., M.Hum., Ps. Bernard Otto Siahaan, S.Sos., Ibu Gembala Rita Sitompul, Magdalena Sianturi, A. Md, terima kasih untuk dukungan dan pengarahan selama tinggal di Bandar Lampung;
21. Ibu Rohani, Magdalena Sianturi, A.Md, terima kasih untuk bimbingan rohani, kasih sayang, doa dan dukungan serta menjadi ibu ke dua di Bandar Lampung;
22. Pelayan Youth GKKD Bandar Lampung, senior Ivandi H. S, S.E, Yosua Permata Adi, S. Pd, Berry Simanjuntak, Dear Mapala S. S. PWK, El Renova E. S, S.H, Florentina, S,P, Ester Febriana S, A. Md; teman-teman pelayanan Youth Christabella PS, Edlyn YN; teman-teman di Itera; anak-anak rohani Ruth Kezi, Maria Kim; partner dancer GKKD Bandar Lampung Natania,

Naomi, Ella, Dayu, Caroline, Febe, terima kasih untuk doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

23. Teman-teman KKN di Desa Negeri Katon Lampung Timur, Hans Gustaf, Galang Rimbawan, Putri Permata, Eriola Maulidya, Kharima, Yahya Yafi, terima kasih untuk turut serta menjadi partner selama KKN dan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan penulis;
24. Teman-teman Alumni SMA Negeri 1 Sekampung, terkhusus kelas XII IPS 2 Just KIDD, Agustin Pramuni Retno Rahayu, Tika Resti Fadila, Marina Tasya, dan teman-teman lainnya yang sudah menemani perjalanan hidup penulis dibangku sekolah.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 10 Juli 2019

Penulis

Agnessia Kurnia Puspa Herwoko

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	20

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hubungan dan Koordinasi .....	22
B. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Aparatur Desa .....	24
C. Pengertian Tindak Pidana .....	28
D. Tindak Pidana Pencurian .....	31
E. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana .....	34

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	41
C. Penentuan Narasumber .....	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal oleh Bhabinkamtibmas dan Aparatur Desa di Desa Margatiga .....	46
B. Hubungan Koordinasi Antara Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Desa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal .....	64

<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelanyan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2002 Nomor 2 maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan perumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indionesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peran dan fungsi masing-masing.

Hal ini menyebabkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Dengan demikian POLRI yang sekarang dipersamakan dengan warga sipil biasa bukan anggota

militer lagi seperti sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai hukum disiplin bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin ketentuan ini lebih lengkapnya dimuat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang disiplin anggota POLRI.<sup>1</sup>

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat, Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Pidana, hendaknya polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Salah satu tugas aparat kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana, masyarakat di luar kepolisian menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan lancar apabila dilakukan dengan ramah dan penuh kebijaksanaan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sitompul. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. Jakarta. CV Wanthi Jaya. 2000. hlm. 2.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.

Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.<sup>2</sup>

Polisi sendiri membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Sehingga Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas selaku dasar acuan adalah Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

---

<sup>2</sup> Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan, 2012, hlm. 1.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas yaitu:

- a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat.
- c. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS, 2014. hlm.3



Di dalam suatu daerah atau wilayah tersebut juga terdapat aparatur desa yang membantu dalam setiap kesejahteraan desa atau suatu wilayah yang terdiri dari berbagai perangkatnya. Sebagai contoh aparatur desa dalam sebuah kecamatan. Aparatur desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat didalam lingkungan desa. Aparatur desa ini terdiri dari berbagai bagian seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), Karang Taruna, PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), Pemangku Adat, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kadus (Kepala Dusun), Sekdes (Sekretaris Desa), dan Kades (Kepala Desa).

Dan di dalam desa tersebut ada berbagai jenis tindak pidana atau berbagai masalah seperti pencurian, pembegalan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi aparatur desa, dan masih banyak masalah-masalah yang di hadapi di dalam desa yang menjadi faktor menurunnya tingkat keamanan dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sukadana. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.325,03 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebesar 1.008.797 jiwa (Statistik 2015). Kabupaten ini memiliki semboyan "Bumei Tuwah Bepadan". Saat ini, Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh seorang bupati dan wakilnya yakni Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari karena masa jabatan bupati sebelumnya, Erwin Arifin, telah usai sebelum diadakannya pemilihan umum bupati. Kabupaten ini sebelumnya termasuk dalam Kabupaten Lampung Tengah.

Sukadana adalah sebuah kecamatan serta ibukota Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Sukadana diresmikan sebagai pusat pemerintahan Lampung Timur pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. Sukadana adalah kota tua yang merupakan *Onder Afdeling* pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pada lampaupnya, *Onder Afdeling* atau Distrik Sukadana terbagi atas marga-marga, yakni: Marga Sukadana, Marga Subing, Marga Tiga, Marga Nuban, Marga Unyai. *Culture* masyarakat Sukadana yang tertutup dan terlampau fanatis dengan kelokalan, menyebabkan Sukadana sempat lambat mengalami kemajuan baik secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Sukadana masih jauh tertinggal dari wilayah yang secara sejarah jauh lebih muda darinya seperti Way Jepara, Bandar Sribhawono, dan Kota Metro.

Margatiga adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia, yang penuh dengan kakayan alam nya. Di kecamatan Marga Tiga berbagai macam suku seperti suku asli lampung, suku jawa, suku sunda dan masih banyak lagi.<sup>4</sup> Di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan, sedangkan anggota Bhabinkamtibmas Polres Lampung Timur ada 198 personil, untuk melayani 24 kelurahan, dan beberapa jajaran aparatur desa yang lainnya.

Contoh problema yang telah diselesaikan Bhabinkamtibmas dengan melibatkan aparatur desa adalah di daerah Margatiga, Lampung Timur yaitu perkelahian remaja, keributan dalam rumah tangga, pencurian ringan (biasa), rembuk pekon

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Margatiga,\\_Lampung\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Margatiga,_Lampung_Timur) (di akses pada 10.19 19/10/2018)

siskamling, rembug pekon ribut antara tetangga, dan masih banyak yang lainnya. Dengan contoh kasus dari desa Margatiga, Lampung Timur.

Hari Selasa, 11 September 2018 pukul 14.15 WIB telah di adakan musyawarah atau Rembug Pekon dikediaman bapak Jono perihal kesalahpahaman antara kedua belah pihak dimana pihak pertama telah mengambil beberapa lembar kayu sebetan mindi milik pihak kedua pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 pukul 08.00 WIB di kebun bapak Sulismanto di Dusun I Negeri Agung.

Bapak Jono mengakui bahwa telah mengambil kayu sebetan tersebut dikarenakan menurutnya kayu sebetan tersebut sudah tidak digunakan lagi. Bapak Jono meminta maaf kepada bapak Abdulah selaku pemilik kayu sebetan tersebut. Bapak Abdulah menerima permintaan maaf dari bapak Jono dan menyelesaikan permasalahan kesalahpahaman ini secara kekeluargaan serta tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada bapak Jono. Bapak Jono mengembalikan kayu sebetan tersebut kepada bapak Abdulah.

Di dalam penyelesaian kasus ini terdapat pihak-pihak sebagai penengah yang membantu kasus pencurian akibat kesalahpahaman tersebut, diantaranya ada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), aparat desa bapak Idham Kholik dan Muchsin sebagai saksi.<sup>5</sup> Kenyataan dalam hukum pidana penyelesaian tindak pidana atau pelanggaran hanya dengan mengikuti jalur yang ada dalam proses peradilan pidana, yaitu dengan litigasi. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, apabila kedua belah pihak yang berperkara dipertemukan dan mencapai suatu kesepakatan maka dapat menimbulkan

---

<sup>5</sup> Informasi narasumber oleh Bhabinkamtibmas Margatiga.

rasa adil bagi kedua belah pihak yang bertikai. Dengan pandangan demikian, maka penegakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana hanya akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan apabila tidak ada cara lain yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan hukum pidana dan pidana tersebut.

Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis ini untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung ke masyarakat sehingga peran Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat.

Konsep dalam sistem peradilan pidana, tidak dikenal dengan mediasi, namun saat ini berkembang mediasi penal dengan dikaji di tataran regulasi dibawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas sifatnya maka mediasi penal di atur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, dilakukan harus menghormati norma/adat serta memenuhi asas keadilan.



Berdasarkan definisinya mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dimana mediasi penal pidana yang dikembangkan ini bertolak dari ide prinsip kerja sebagai berikut:

1. Penanganan Konflik
2. Berorientasi pada proses
3. Proses informal
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak.<sup>6</sup>

Penyelesaian kasus melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif dari penyelesaian masalah ditengah masyarakat melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yang biasa dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resolution*.

Mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi diatas, implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008. hlm. 5.

diskresi penegak hukum dan sifat parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme Rembuk pekon.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yang berjudul “Hubungan Koordinasi Antara Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Desa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka problema yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas dan aparaturnya di desa Margatiga tersebut?
2. Bagaimanakah hubungan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan aparaturnya di desa dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal tersebut?

### **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup kajian penelitian ini :

- a. Dalam lingkup penelitian ini adalah pembahasan mengenai model penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas dan aparaturnya di desa tersebut dan hubungan koordinasi antara

Bhabinkamtibmas dengan aparaturnya di desa dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal.

- b. Tempat yang dalam ruang lingkup dalam hukum pidana tersebut di desa Margatiga, kabupaten Lampung Timur.
- c. Serta waktu yang dalam masalah ini adalah pada 11 September 2018 pada pukul 14.15.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui model penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas dan aparaturnya di desa Margatiga.
- d. Untuk mengetahui hubungan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan aparaturnya di desa dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian hukum pidana terhadap Hubungan Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Desa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal.

## b. Kegunaan Praktis

Untuk mengungkapkan secara objektif tentang kenyataan yang terjadi dalam praktik mengenai Hubungan Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Desa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.<sup>7</sup>

#### a. Teori Mediasi Penal

Beberapa kasus dimedia massa tentang praktek peradilan, masih banyak ditemukan adanya penegakan hukum yang tidak berpihak pada kaum yang kurang mampu sehingga pada muaranya menimbulkan persepsi bahwa praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sama sekali tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Keterpihakan terhadap kaum yang kurang mampu dalam memenuhi kehidupannya hanya menginginkan untuk bertahan hidup dari kebijakan aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Mediasi penal sudah mulai dikembangkan oleh beberapa negara, bahwa ada tahap dan model-model yang timbul tentang mediasi penal ini, kemudian terhadap

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986. hlm. 123.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986. hlm. 135.

mediasi penal ini didalam “*Explanatory Memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan model mediasi penal sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Model “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.

b. Model “*Traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya dan terdapat beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. Model “*Victim-offender mediation*”

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008. hlm. 77.

dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

d. Model “*Reparation negotiation programmes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*Community panels of Courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*Family and community group conferences*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya

melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.<sup>10</sup>

Perkembangan penyelesaian perkara diluar pengadilan tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. T. Gayus Tambunan menyebutkan bahwa kasus hukum yang memiliki potensi untuk diselesaikan melalui ADR adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

Pertama, kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan negara atau dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan. Disamping itu ADR juga dapat diperluas mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya.

Kedua, tindakan pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka/pelaku), tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana dibidang ekonomi dimana negara mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi.

---

<sup>10</sup> [sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc](http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc)

<sup>11</sup> <http://www.alternative-dispute-resolution.com> di dalam sistem peradilan pidana, oleh T. Gayus Tambunan. Diakses pada 25 April 2019, 14.14

## b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu berkaitan dengan masyarakat, permasalahan yang timbul dimasyarakat harus diselesaikan dengan keadilan, hal itulah yang seharusnya memaksa penegakan hukum untuk mencari penyelesaiannya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum kini sudah mulai jelas. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>12</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak ddi bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah Inggris *law enforcement* yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung. hlm. 60

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas Surabaya Forum 2004, hlm. 2



Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dpatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri. Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat yang mengutamakan asas legalitass secara ketat, hukum adalah undang-undang.

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya tidak dapat terhindar dari hambatan-hambatan, baik dalam pelaksanaan konsep baru dalam tindak pidana seperti hambatan dari masyarakat, penegakan hukum maupun maupun sarana prasarana, hal ini juga diungkap berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian darri penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

#### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin tinggi memungkinkan penegakan hukum yang baik dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum secara baik.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakan hukum tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep, khususnya yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>15</sup> Hubungan Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Desa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal.

Adapun batasan-batasan tersebut adalah:

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana*. Rajawali. 1983.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986. hlm. 32.

- a. Hubungan (bahasa Inggris: *relationship*) adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain.
- b. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.
- c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan.<sup>16</sup>
- d. Aparatur Desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat didalam lingkungan desa.
- e. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.

<sup>17</sup> Prodjudikiro Wijono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Erisko Bandung. 1986. hlm. 5.

- f. Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atas sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum.
- g. Mediasi Penal adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendara” untuk berkirimunikasi antar pihak. Sehingga pandangan mereka yang berbeda atas suatu permasalahan tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan tetapi tanggung jawab utama tercapai suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang sistem pembuktian mencakup pengertian dan pengaturan dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>18</sup> Gatot Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2006. Hlm. 20.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu bagaimana Hubungan Bhabinkamtibmas Dengan Aparatur Desa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal.

### **V. PENUTUP**

Setelah diketahui hasil penelitian yang dilakukan dan dapat dikembangkan dalam bentuk pembahasan, secara jelas dan terjawab permasalahan yang ada pada skripsi ini, jawaban secara ringkas tersebut akan dicantumkan pada bab terakhir ini yang disebut bab penutup. Pengertian dari bab penutup adalah bab ini merupakan kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan hasil pembahasan serta beberapa dari penulis yang bertujuan untuk mengantisipasi hambatan yang berhubungan dengan pemecahan permasalahan yang dibahas.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Hubungan dan Koordinasi**

Suatu perkara atau penelitian suatu perkara dan juga penelitian data harus dibutuhkan suatu analisis yang digunakan untuk melengkapi sebuah data atau informasi tertentu terkait dengan apa yang akan di teliti dan dikerjakan dari suatu data atau dari sebuah penelitian.

#### a) Pengertian Hubungan

Menurut Tams Jayakusuma, hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya. Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan hubungan dalam penelitian ini adalah suatu keadaan saling keterkaitan, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara Bhabinkamtibmas Desa dan aparaturnya dalam perkara tindak pidana.

## b) Pengertian Koordinasi

Menurut James G March dan Herben A Simon, Pengertian Koordinasi adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantung. Pengertian Koordinasi menurut Terry, Koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi dengan kerja sama. Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama.

Jika dilihat dari sudut normatifnya, maka koordianasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyetarakan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Pengertian Koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

## **B. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Aparatur Desa**

- a) Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Menurut Buku Pintar Bhabinkamtibmas Keputusan Kapolri No:KEP/618/VII/2014, Bhabinkamtibmas berperan selaku pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat di desa/kelurahan, selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang terjadi dimasyarakat desa/kelurahan, serta selaku dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas. Bhabinkamtibmasjuga memiliki fungsi dan wewenang , yaitu:

- a. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
- b. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.
- c. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma norma yang berlaku. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
- d. Mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif.
- e. Mengkoordinasi upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Buku Pintar Babinkamtibmas, 2014, hlm. 5



Wewenang Babinkamtibmas:

- a. Menerima laporan dan pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat (*Alternative dispute resolution*) yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
- e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan lingkup tugas yang diembankan kepada Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas memiliki tugas dan tugas pokok yaitu:

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat.
3. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang terjadi di masyarakat.
4. Dinamisator atau motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *ibid*, hlm 4

Ada 4 (empat) kegiatan Bhabinkamtibmas yang terdapat dalam Buku Pintar Babinkamtibmas, yaitu:

- a. Pembinaan ketertiban masyarakat.
- b. Pembinaan keamanan swarkasa.
- c. Pembinaan pemolisian masyarakat.
- d. Pembinaan potensi masyarakat.<sup>21</sup>

b) Aparatur Desa

Pengertian aparatur adalah segala aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi dan kepegawaian.

Pengertian aparatur adalah keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggungjawab yang dibebankan oleh negara kepadanya. Pengertian Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Desa. Mengartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 8.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota, dalam Pasal 2 Ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.<sup>23</sup>

Pengertian aparatur desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat didalam lingkungan desa. Ada beberapa struktur desa, antara lain :

- a. Kepala Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Sekretaris Desa
- d. Kepala Urusan Pemerintahan
- e. Kepala Urusan Pembangunan
- f. Kepala Urusan Umum
- g. Pamong

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur tentang Desa.

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

### C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.<sup>24</sup>

Mengenai pengertian tindak pidana ada beberapa sarjana mendefinisikan pengertian tindak pidana, salah satunya yaitu Pompe bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi menurut hukum positif adalah kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

#### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. 2005. Universitas Lampung. Lampung.

#### 4) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>25</sup>

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123, Pasal 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, Pasal 315, dan Pasal 284 KUHP.

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010. hlm. 48-49

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

b. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

#### **D. Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki
  - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, hlm 5

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengajayang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.



Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat

mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.<sup>27</sup>

#### **E. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana**

Penegakan hukum pidana berarti membicarakan usaha menanggulangi kejahatan didalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan didalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal). Usaha penal dan non penal ini sangat melingkupi. Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktis implikasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>28</sup>

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemsyarakatan pemidanaan. Tujuan sistem peradilan pidana meliputi:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kehatan
2. Menyelesaikan kasus keejahatan yang terjadi sehinggamasayarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatan yang dilanggarnya lagi.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>28</sup> Mardjono Reksodipoetro dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, tt. Sistem Peradilan Pidana, program Magister Ilmu Hukum Undip. Semarang hlm. 15

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Dalam pencapaian kesepakatan antara orang yang bertikai, dalam mediasi ini dibantu oleh adanya orang ketiga yaitu mediator, tidak memihak para pihak yang bertikai, sebagai pihak penengah dan tidak berperan memutuskan atau memiliki kuasa untuk mengambil keputusan akhir dari hasil mediasi tersebut.

Mediasi Penal dalam berbagai istilah, “*mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut *der AuBergerichtliche Tatausgleich*, dalam istilah Perancis disebut *de mediation penale*”.<sup>29</sup> Istilah mediasi penal di Indonesia belum dikenal luas, disamping belum adanya peraturan yang mengatur khusus tentang mediasi penal dalam perundang-undangan.

Adapun pengertian “mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternstive Dispute Resolution* ada pula yang menyebut *Apropriate Dispute Resolution*”.<sup>30</sup> Mediasi penal adalah bentuk perdamaian antara para pihak yang terkait dalam kesepakatan untuk tidak menempuh jalur peradilan di bawah pengawasan penyidik.

Dalam berbagai kasus tindak pidana kasus kecelakaan diselesaikan dengan cara mediasi penal kerap menjadi alternatif masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>30</sup> *ibid*, hlm. 2.

kecelakaan ringan dalam kecelakaan berat hingga menyebabkan matinya orang kerap diselesaikan melalui jalur mediasi penal.

Mediasi penal memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, tetapi tetap membuat pelaku bertanggungjawab terhadap kejahatan yang dilakukannya. Aparat penegak hukum, pelaku, dan korban bisa bersepakat untuk mengalihkan kasus tersebut agar tidak dibawa ke peradilan pidana jika pelakunya adalah anak-anak. Sebisa mungkin dalam proses penanganan perkara, semua pihak membuat si anak merasa nyaman. Pengadilan pidana seharusnya menjadi upaya terakhir.

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.<sup>31</sup>

Mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi diatas, implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”.

---

<sup>31</sup> Arieq Indra Sentanu, Prija Djatmika, Ismail Navianto, *Op.cit*, hlm. 16.

Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifat parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme Rembuk pekon.

Tahap dalam mediasi penal dalam konsep *restoratife justice* memerlukan beberapa persyaratan, seperti:

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik dari korban maupun pelanggar (pelaku) mengenai upaya mediasi yang dilakukan.
2. Adanya kesediaan dari pelaku untuk:
  - a. Menghentikan segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi korban.
  - b. Bersedia melakukan program *therapeutic counseling* dalam sebuah lembaga yang telah ditunjuk.
  - c. Memulihkan semua kerusakan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.
  - d. Jika mediasi dalam tahap pertama telah dilakukan, maka kasus tidak boleh dilanjutkan dalam peradilan pidana. Jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan dalam mediasi periode tiga tahun maka kasus dapat dilimpahkan kembali ke proses penegakan hukum seperti sebelum terjadi proses mediasi.
  - e. Tidak ada upaya mediasi lainnya diizinkan untuk tindak pidana yang sama.

Keadilan *restorative justice* pada dasarnya menjadi kunci pembuka pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana peran korban kerap hilang karena adanya beberapa kelemahan sistem peradilan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dan negara dibandingkan serangan kepada korban.
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung.
- c. Proses peradilan hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.
- d. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya di arahkan pada pembuktian kesalahan pelaku, komunikasi hanya berlangsung antara hakim dan pelaku, dialog antara pelaku sama sekali tidak ada.<sup>32</sup>

Mediasi penal menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam menangani tindak pidana dalam banyak kasus tertentu, berkaitan dengan aspek kerugian korban, mediasi penal yang orientasinya memulihkan hak korban dianggap lebih memenuhi kepentingan korban.<sup>33</sup>

Proses mediasi penal didampingi pihak penyidik, setelah penyidik memberikan saran atau kebijakan atas para pihak untuk mengambil jalur mediasi dengan model yang diinginkan oleh para pihak. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk

---

<sup>32</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Pro Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Sasi dan Korban, Jakarta. hlm. 28.

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 29.

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur secara parsial, terbatas, dan gradasi pengaturannya diatur pada level di bawah undang-undang. Ada beberapa aturan yang dapat menjadi dasar hukum pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia antara lain:<sup>34</sup>

- a. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal 205, Pasal 302, Pasal 315, Pasal 352, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482. Selain pasal di atas tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mediasi yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 sampai Pasal 8 wajib dilakukan diversifikasi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP. UNDIP. Semarang, hlm. 38

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang member kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (Pasal 1 ke-7, Pasal 6 ke-1, Pasal 89 ke-4, Pasal 96).
- d. Terkait dengan kasus pencurian, yang ditangani oleh kepolisian, peraturan yang dapat dijadikan landasan mediasi adalah Pasal 16 Ayat (1) huruf I jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 dan Pasal 18 menjelaskan tentang adanya diskresi kepolisian. Dalam hal diskresi ini aparat polisi dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri dalam hal yang sangat perlu dan mendesak dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian. Melalui diskresi kepolisian inilah peran polisi sebagai pendamai dalam penyelesaian perkara (crime clearance) dapat diwujudkan. KUHAP juga telah mengatur dimana kepolisian bisa melakukan diskresi dalam menangani perkara.<sup>35</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan perkara tersebut diselesaikan melalui jalan mediasi. Namun dalam hal ini belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai mediasi penal, mengingat tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan melalui jalur mediasi hanya kasus yang tergolong tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta tindak pidana terkait pelanggaran HAM yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

---

<sup>35</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/164383-ID-kebijakan-mediasi-penal-pada-kasus-pencu.pdf> (di akses pada 26 Oktober 2018 pada 10.32)



### **III. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu masalah.<sup>36</sup> Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.<sup>37</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu normatif mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan KUHP dan KUHP, dan Bhabinkamtibmas. Selanjutnya pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian di lapangan

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelusuran lapangan dan

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas*, Jakarta, Indonesia Pers, 1986, hlm. 5.

<sup>37</sup>*Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm. 5.

wawancara dengan pihak Polsek, masyarakat yang pernah bekerja sama menanggulangi dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang digunakan peneliti.<sup>38</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari perpustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia sudah dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasa disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data sekunder dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan problema.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002
  - 2) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, yaitu:

---

<sup>38</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

<sup>39</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*, Bandung, CV.Maju Mundur, 2002, hlm.23.

- 1) Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tanggal 24 November 2009 tentang Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
  - 2) Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam Tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmasdi Desa/Kelurahan.
  - 3) Buku Petunjuk Lapangan tentang Bhabinkamtibmasdi Desa/Kelurahan No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 yang telah diubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997.
  - 4) Surat Keputusan Kapolri NO. POL: Skep/1673/X/1994 tanggal 13 Oktober 1994 tentang Pokok-pokok Kemitraan Antara Polri dengan Intansi Masyarakat.
  - 5) Perkap Nomor 07 Tahun 2008 tentang Implementasi Kepolisian Masyarakat.
  - 6) Surat Keputusan Kapolri NO POL: Kep/618/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi 1 Tahun 2014.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjabar terhadap bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bahan hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan hasil pencarian data melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Sesuai dengan metode penentuan narasumber yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka narasumber penelitian ini adalah:

1. Anggota Bhabinkamtibmas Polres Margatiga : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +

Jumlah : 2 orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:

- a. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- b. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan.

2. Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Tahapan pengolahan data pada penelitian ini antara lain meliputi kegiatankegiatan berikut ini:

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh peneliti diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan menganalisis dan menginterpretasikan data.

#### **E. Analisis Data**

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada dalam kalimat berdasarkan hasil penelitian. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Model penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal sebagai berikut:

Masyarakat sendiri masih mentaati semua keputusan maupun mekanisme desa dalam hal ini mekanisme Rembuk Pekon yang mengatur penyelesaian perkara secara musyawarah untuk mufakat. Proses penyelesaian perkara tindak pidana secara Rembuk Pekon yang dilakukan aparat desa dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menggunakan metode musyawarah untuk mufakat yang disebut juga mediasi. Sedangkan model-model mediasi dalam *Explanatory Memorandum* dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:

- a. Model “*informal mediation*”
- b. Model “*Traditional village or tribal moots*”
- c. Model “*Victim-offender mediation*”
- d. Model “*Reparation negotiation programmes*”

- e. Model “*Community panels of Courts*”
  - f. Model “*Family and community group conferences*”
2. Hubungan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan aparaturnya di desa dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal sebagai berikut:

Seperti Rembuk Pekon, hubungan antara aparaturnya di desa (pemerintahan) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Marga Tiga ini bisa dikatakan baik dan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku serta sudah banyak pihak yang menggunakan koordinasi antara aparaturnya di desa (pemerintahan) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Marga Tiga ini.

Hasil penelitian melalui wawancara kepada responden menunjukkan bahwa masyarakat yang terkena ruang lingkup pengaturan Rembuk Pekon di Marga Tiga masih memiliki kepercayaan dari pihak yang tingkatannya lebih tinggi dari masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dari penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan melalui mediasi penal tersebut. Hal ini memberikan tempat untuk aparaturnya di desa dan Bhabinkamtibmas untuk terus melakukan pembinaan, arahan dan keamanan di kalangan masyarakat Marga Tiga.

## **B. Saran**

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Kerjasama antara kepolisian dan aparaturnya dalam penyidikan tindak pidana pencurian sebaiknya ditingkatkan lagi, agar dalam mengungkap kasus-kasus lainnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur serta dapat ditingkatkan pembinaan terhadap masyarakat pentingnya mengetahui hukum.
2. Kepada Bhabinkamtibmas agar lebih melakukan penyidikan secara intens kepada pelaku-pelaku tindak pidana. Perlunya kualitas penyidik polisi yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencurian agar proses penyidikan dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.

Andi Hamzah, 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas Surabaya, Forum 2004 dan Aspehupeki.

Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. 2005. Universitas Lampung. Lampung.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Universitas Lampung.

Khotbul Umam, 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Nawawi Arief, Barda, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP. UNDIP. Semarang.

-----2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

Nyoman Serikat Putra Jaya, TT. *Sistem Peradilan Pidana*, program Magister Ilmu Hukum Undip. Semarang.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali.

Raharjo, Trisno. 2011. *Mediasi Pidana Dalam sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*. Yogyakarta. Buku Litera dan Lab. Hukum FH. UMY.

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. 2002. *Metode Penelitian*, Bandung, CV.Maju Mundur.

Sitompul. 2000. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. Jakarta. CV Wanthi Jaya.

-----, 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Pres.

-----, 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana*. Rajawali.

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas*, Jakarta, Indonesia.

-----, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Wijono, Prodjodikiro. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Erisko Bandung. 1986.

## **B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

### **C. Artikel Ilmiah dan Jurnal**

Adi Sulitono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, Disertai, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2007.

Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS, 2014

Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice dan Pro Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice, Lembaga Perlindungan Sasi dan Korban, Jakarta.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.

Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Law Reform Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, Program Megister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc](http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc)

Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmasdi Desa/Kelurahan, 2012.

### **D. Sumber Lain**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Margatiga,\\_Lampung\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Margatiga,_Lampung_Timur)

<https://media.neliti.com/media/publications/164383-ID-kebijakan-mediiasi-penal-pada-kasus-pencu.pdf>

<http://www.alternative-dispute-resolution.org>. Alternative dispute resolution di dalam sistem peradilan pidana, oleh T. Gayus Tambunan.